



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN TEMANGGUNG
Jl. Jend. Sudirman No. 121 Telp. 491356 Temanggung

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TEMANGGUNG
Nomor : Kd.11.23/4/PP.00.4/ 2331.0/ 2009

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN ROUDLOTUL ATHFAL / BUSTANUL ATHFAL
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TEMANGGUNG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan RA/BA, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap RA/BA di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Temanggung;
b. Bahwa RA/BA yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberi persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993 tentang Roudlotul Athfal sebagai Pendidikan Pra Sekolah yang berciri khas Agama Islam.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RA/BA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TEMANGGUNG;
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian RA/BA yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Kepada RA/BA seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Status RA/BA terdaftar, diberikan Nomor Statistik RA/BA seperti tercantum dalam kolom 3, dan diberikan Piagam Pendirian RA/BA dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini;
- Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada RA/BA yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Temanggung
Pada tanggal : 10 Agustus 2009

An. Kepala
Kasi Mapenda

Drs. MA. WIDAGDO
NIP. 150235753

Tembusan :

- Yth. : 1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Prop. Jateng;
2. Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Temanggung;
3. Pengawas RA/BA/MI Kec. Kledung;
4. Pengawas RA/BA/MI Kec. Kandangan;
5. Pengawas RA/BA/MI Kec. Wonobojo;
6. Pengawas RA/BA/MI Kec. Candikoro